



Kepada Yth.

1. Seluruh Pimpinan Struktural Institut Kesenian Jakarta (IKJ)
2. Seluruh Tenaga Pendidik IKJ
3. Seluruh Tenaga Kependidikan IKJ
4. Senat Akademik IKJ
5. Lembaga Penjaminan Mutu IKJ
6. Para Kepala Pusat

**EDARAN**  
**REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

Nomor : 239/F.21/R/III/2020

Tentang

**KEBIJAKAN BEKERJA DARI RUMAH BAGI PIMPINAN STRUKTURAL, TENAGA PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT KESENIAN JAKARTA  
TERKAIT WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Melihat situasi dan perkembangan terkini mengenai wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang sudah cukup tinggi penyebarannya di Jakarta, dan sesuai himbauan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan sementara aktivitas perkantoran dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, maka Pimpinan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) mengambil langkah-langkah preventif sebagai berikut :

1. Mengalihkan sementara aktivitas perkantoran di lingkungan IKJ terhitung mulai tanggal 23 s.d. 27 Maret 2020, dan pelaksanaan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) tetap berjalan sesuai dengan Keputusan Rektor IKJ nomor 028/F.21/R/III/2020;
2. Pimpinan Struktural dan Tenaga Kependidikan di IKJ terhitung mulai tanggal 23 s.d. 27 Maret 2020 melakukan aktivitasnya dengan Bekerja dari Rumah;
3. Dengan dikeluarkannya Edaran ini, maka ketentuan seperti tercantum dalam Edaran Rektor IKJ nomor 231/F.21/R/III/2020 yang menyebutkan bahwa Pimpinan Struktural dan Tenaga Kependidikan melakukan aktivitas di IKJ pada hari Selasa dan Kamis yaitu tanggal 24 dan 26 Maret 2020 dianggap tidak berlaku;
4. Ketentuan bekerja di kampus hanya dalam hal tidak dimungkinkan opsi lain atau terdapat sesuatu yang darurat;
5. Dalam menjaga lingkungan kampus, Petugas Keamanan IKJ bertugas seperti biasa dan harus tetap menjaga kesehatan;
6. Pimpinan IKJ akan tetap memantau perkembangan terkait penyebaran wabah Covid-19 di Jakarta berdasarkan informasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam hal ini tentunya akan berdampak pada Kebijakan Penyelenggaraan Akademik dan Perkantoran di IKJ.

Demikian Edaran ini untuk dapat disebarluaskan dan dilaksanakan.

Jakarta, 21 Maret 2020

REKTOR    
Institut  
Kesenian  
Jakarta

 **DR. SENO GUMIRA AJIDARMA, S.Sn., M.Hum.**

Tembusan Yth.:

- Yayasan Seni Budaya Jakarta (sebagai laporan)